



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 186 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2011
TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwaberdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014, telah diatur mengenai kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2011 TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf k Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon Anggota Direksi adalah Orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. anggota Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang lain;
 - b. anggota Dewan Direksi atau Badan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang lain;
 - c. pejabat atau karyawan internal BUMD yang setingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. pejabat atau karyawan setingkat di bawah Direksi pada BUMD termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;

- e. pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- f. orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon anggota Direksi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
- b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan PD;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
- d. memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Direksi PD;
- e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
- f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit;
- g. mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu)/Sarjana;
- h. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil, apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada organisasi politik;
- j. tidak sedang dalam menjalani proses hukum, baik sebagai tersangka maupun terdakwa;
- k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;
- l. untuk calon Direktur Utama yang berasal dari Direksi, Komisaris atau Badan Pengawas BUMD, usia pada saat pencalonan setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun;
- m. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);

- n. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - o. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Dewan Direksi pada PD PAM Jaya dan PD Pasar Jaya selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal adanya pertimbangan tertentu, Gubernur dapat mengangkat Anggota Dewan Direksi dari orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
2. Ketentuan ayat (2) huruf k serta ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Calon Anggota Badan Pengawas adalah orang perseorangan yang berasal dari :
- a. anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Anggota Badan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
 - c. pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan setingkat di bawah Direksi, termasuk anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. pejabat atau karyawan setingkat di bawah Direksi pada BUMD termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Badan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengawasan PD;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Badan Pengawas;
 - e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dan/atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu)/Sarjana;
 - h. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik;
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada organisasi politik;
 - j. tidak sedang dalam menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;
 - l. direkomendasi layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - n. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal adanya pertimbangan tertentu, Gubernur dapat mengangkat Anggota Badan Pengawas dari orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf k dan huruf l.
3. Ketentuan ayat (2) huruf h serta ayat (3) Pasal 57 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Calon Anggota Direksi adalah Orang perseorangan yang berasal dari :
 - a. anggota Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang lain;
 - b. anggota Dewan Direksi atau Badan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang lain;
 - c. pejabat atau karyawan internal BUMD yang satu tingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Direksi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Direksi PT;
 - e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/ Sarjana;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;

- i. tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
- j. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
- k. tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
- l. untuk jabatan Direktur Utama, telah menduduki jabatan sebagai direktur pada perusahaan daerah atau perseroan terbatas lainnya atau posisi lain yang dinilai setara dengan posisi direktur dan umur saat pengangkatan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- m. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
- n. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- o. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direktur atau Komisaris atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
- p. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Untuk calon Anggota Dewan Direksi pada PT yang bergerak di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal adanya pertimbangan tertentu, RUPS dapat mengangkat Anggota Dewan Direksi dari orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

4. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar PT harus mempertimbangkan manfaat bagi perusahaan yang dilandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

- (3) 1 (satu) orang dari anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Komisaris Utama dan yang lainnya sebagai Komisaris, dengan Keputusan RUPS.
5. Ketentuan ayat (2) huruf h serta ayat (4) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari :
- a. anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Badan Pengawas yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - c. pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan setingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Direksi dan/atau Direksi/Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisaris PT sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
 - b. memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Komisaris PT;
 - e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;

- g. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/ Sarjana;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;
 - i. tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - j. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - k. tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
 - l. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik;
 - n. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - o. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Dewan Komisaris pada PT tertentu seperti bidang perbankan, asuransi atau bidang lainnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mengikuti persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal adanya pertimbangan tertentu, RUPS dapat mengangkat Anggota Dewan Komisaris dari orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf l.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 78 dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKIT.PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71044

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003